



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADIB IKHSAN**
Alias ICAN Bin EFFENDI ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/Tgl. lahir : 18 Tahun / 12 Januari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja,
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/2019/NARKOBA, tanggal 18 Maret 2019 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SPP.Kap/13/III/2019/NARKOBA, tanggal 21 Maret 2019, dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. **INDRA SYAFRI, S.H. ;**
2. **HENDRA SAPUTRA, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat - Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "INDRA SYAFRI, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jl. Dr. AK.Gani Nomor 21, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana dibawah Register Nomor :23/SK/Pid/2019/PN.Crp '

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 Mei 2019 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2019 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 01.30 wib di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana Narkotika ” *“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 0,41 Gram”*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-
Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2019 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa Adib Ikhsan Als Ican Bin Effendi pergi menuju ke rumah Sdr. Memew (dpo) di Desa Perbo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengunjungi rumah Sdr. Memew adalah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu yang dijual oleh Sdr. Memew. Sesampainya di rumah Sdr. Memew, terdakwa kemudian membeli paket kecil narkotika jenis sabu dan menggunakannya sebagian di rumah Sdr. Memew dan sisanya terdakwa bawa pulang untuk digunakan di rumahnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 01.30 Wib, setelah pulang dari rumah Sdr. Memew, terdakwa yang masih menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild, berdiri di depan gang dekat rumahnya yang berada di kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup tengah Kab. Rejang Lebong sedang menunggu teman terdakwa yang hendak main ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa sedang berdiri, Anggota Kepolisian yaitu saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba, dengan menggunakan mobil lalu menghampiri terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya terdakwa yang panik ketika dihamperi langsung melarikan diri dan membuang kotak rokok sampoerna mild ke arah jalan, hal tersebut terlihat oleh saksi Muctar Alam yang sedang berlari mengejar terdakwa kemudian berhenti dan mengambil kotak rokok sampoerna mild tersebut kemudian kembali membantu saksi Kurniawan untuk mengejar terdakwa. Selanjutnya saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan melihat ada saksi Hermansyah yang merupakan warga sekitar keluar dari rumahnya dan pada saat itu saksi Kurniawan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada saksi Hermansyah apakah melihat seorang lelaki berlari, kemudian saksi Hermansyah Bersama saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan menyisir seputar rumah saksi Hermansyah dan kemudian menemukan terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak kosong di sebelah rumah saksi Hermansyah lantas saksi Muctar Alam memperlihatkan kotak rokok sampoerna mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan membuka isinya dan ditemukan plastik klip warna bening dengan berisikan kristal bening. Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Memew dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu lantas saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan membawa terdakwa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut ;

-
Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 154/10700.00/2019, Tanggal 20 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/122/II/2019/Narkoba yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan berat : 1(satu) paket sedang berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,41 Gram, telah disisihkan sebagai barang bukti 0,37 Gram dan untuk balai POM 0.04 Gram ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor :
19.089.99.20.05.0083.K tanggal 25 Maret 2019 menyimpulkan bahwa
barang bukti bentuk serbuk Kristal putih bening dalam plastik bersegel
yang disita dari tersangka ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI adalah
benar Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam
Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu Nomor Urut 61
lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- *Perbuatan Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI sebagaimana
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ADIB IKHSAN Als ICAN Bin EFFENDI pada hari Senin
tanggal 18 maret 2019 sekira jam 01.30 wib di kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup
tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, telah *menyalahgunakan
Narkotika golongan I yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat
Metamfetamin seberat 0,41 gram bagi diri sendiri* , Perbuatan dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2019 sekira jam 19.30 Wib,
terdakwa Adib Ikhsan Als Ican Bin Effendi pergi menuju ke rumah Sdr.
Memew (dpo) di Desa Perbo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang
Lebong. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengunjungi rumah Sdr.
Memew adalah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu yang dijual oleh
Sdr. Memew. Sesampainya di rumah Sdr. Memew, terdakwa kemudian
membeli paket kecil narkotika jenis sabu dan menggunakannya sebagian di
rumah Sdr. Memew dan sisanya terdakwa bawa pulang untuk digunakan
di rumahnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam
01.30 Wib, setelah pulang dari rumah Sdr. Memew, terdakwa yang masih
menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok
sampoerna mild, berdiri di depan gang dekat rumahnya yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup tengah Kab. Rejang Lebong sedang menunggu teman terdakwa yang hendak main ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa sedang berdiri, Anggota Kepolisian yaitu saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba, dengan menggunakan mobil lalu menghampiri terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya terdakwa yang panik ketika dihampiri langsung melarikan diri dan membuang kotak rokok sampoerna mild ke arah jalan, hal tersebut terlihat oleh saksi Muctar Alam yang sedang berlari mengejar terdakwa kemudian berhenti dan mengambil kotak rokok sampoerna mild tersebut kemudian kembali membantu saksi Kurniawan untuk mengejar terdakwa. Selanjutnya saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan melihat ada saksi Hermansyah yang merupakan warga sekitar keluar dari rumahnya dan pada saat itu saksi Kurniawan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan bertanya kepada saksi Hermansyah apakah melihat seorang lelaki berlari, kemudian saksi Hermansyah Bersama saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan menyisir seputar rumah saksi Hermansyah dan kemudian menemukan terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak kosong di sebelah rumah saksi Hermansyah lantas saksi Muctar Alam memperlihatkan kotak rokok sampoerna mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan membuka isinya dan ditemukan plastik klip warna bening dengan berisikan kristal bening. Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Memew dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu lantas saksi Muctar Alam dan saksi Kurniawan membawa terdakwa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut ;

-

Bahwa adapun cara yang digunakan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 lubang seukuran sedotan minuman setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabhu yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman sehingga berbentuk alat hisap, selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api gas yang telah diberi gulungan timah rokok agar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api yang keluar tidak besar lantas asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa secara berulang – ulang ;

-

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 154/10700.00/2019, Tanggal 20 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/122/I/2019/Narkoba yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat : 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,41 Gram, telah disisihkan sebagai barang bukti 0,37 Gram dan untuk balai POM 0.04 Gram ;

-

Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0083.K tanggal 25 Maret 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti bentuk serbuk Kristal putih bening dalam plastik bersegel yang disita dari terdakwa ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh Dr. Dessy di Poliklinik Bhayangkara Medika 05 Polres Rejang Lebong dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa ADIB IKHSAN ALS ICAN BIN EFFENDI terdapat positif (+) zat MET (Metamphetamin) ;

----- Perbuatan Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S
aksi KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG Bin EDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkotika dan obat – obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Kepahiang ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota kepolisian dari satuan narkotika dan obat – obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Kepahiang mencari bandar narkoba di Curup dari hasil pengembangan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika di Kepahiang, yang menurutnya narkoba tersebut didapat dari seseorang bernama MEMEW di Sukaraja Curup ;
- Bahwa ketika saksi dan seorang anggota polisi menunggu orang yang dimaksud, saksi melihat terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI berdiri dan ketika didekati terdakwa berlari sambil membuang kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa yang bersembunyi di dalam bak kosong di samping bedengan ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari) dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang laki – laki bernama MEMEW (DPO) yang beralamat di Perbo dengan cara membeli dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang pelajar di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Curup ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa diserahkan ke Satuan Narkotika dan Obat – Obatan Terlarang (SatNarkoba) Polres Rejang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan diterima oleh saksi YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA Bin MURANA ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan narkoba Polres Kepahiang dan Polres Rejang Lebong karena bukan bagian atau jaringan peredaran narkoba;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi **YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA Bin MURANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkoba dan obat –obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong;

- Bahwa saksi yang menjemput dan menerima penyerahan terdakwa yang ditangkap polisi Polres Kepahiang ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal kejadiannya karena yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi KURNIAWAN JANG JAYA dan anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Kepahiang, saksi hanya melakukan interogasi terhadap terdakwa ketika terdakwa diserahkan kepada saksi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari) dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

- Bahwa yang diserahkan kepada Polres Rejang Lebong adalah terdakwa yang ditangkap beserta barang buktinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang laki – laki bernama MEMEW (DPO) yang beralamat di Perbo dengan cara membeli dengan menggunakan handphone ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa terdakwa merupakan seorang pelajar di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Curup ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu ;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan narkoba Polres Kepahiang dan Polres Rejang Lebong karena bukan bagian atau jaringan peredaran narkoba;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. SAKSI HERMANSYAH Alias MAN Bin ABDUL HAMID, atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP Kepolisian) sebagai saksi tertanggal 21 Maret 2019 dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut membantu dan menyaksikan penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Kepahiang dan Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat saksi sedang nonton televisi di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan dan saksi melihat ada yang berlari ke arah bedengan saksi seperti orang yang dikejar, kemudian saksi keluar rumah dan melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi sedang mencari orang uang berlari karena diduga pelaku tindak pidana narkoba ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar keterangan polisi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan Polisi tersebut membantu mencari orang tersebut, dan akhirnya kami menemukan terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak kosong yang berada di samping bedengan, lalu terdakwa tersebut ditarik keluar dari dalam bak dan diamankan ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu adalah miliknya;
 - Bahwa saksi ditunjukkan dan diperlihatkan anggota polisi berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari);
 - Bahwa kemudian saksi, dan terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 154/10700.00/2019 tertanggal 20 Maret 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman mempunyai berat bersih total 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh) gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada Balai POM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0083.K tertanggal 25 Maret 2019 terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt., M.Kes., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal putih bening dengan bau normal tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika :

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Poliklinik Bhayangkara Medika tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESSY, Perwira Urusan Kesehatan Kepolisian Resort Rejang Lebong (Paur Kes Polres Rejang Lebong), An. *Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah positif (+) zat MET (Metamphetamine) ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi KURNIAWAN JANG JAYA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Kepahiang ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa tengah malam tersebut terdakwa sedang berdiri diri sendirian menunggu teman di mulut gang dekat rumah terdakwa, tetiba datang sebuah mobil dan keluar 3 (tiga) orang mendekati terdakwa, karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa berlari sambil membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa terdakwa sempat bersembunyi di dalam bak kosong yang berada di samping bedengan, tapi dapat ditemukan dan kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan diamankan ketiga orang tersebut yang ternyata anggota polisi Polres Kepahiang ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari) dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Bahwa sabu – sabu dan handphone tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang laki – laki bernama MEMEW (DPO) yang beralamat di Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dan berkomunikasi melalui handphone Xiaomi warna hitam tersebut ;
- Bahwa sabu – sabu tersebut merupakan sisa pakai, dimana terdakwa dan teman terdakwa bernama DAHLAN sebelum penangkapan telah menggunakan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dinamakan Bong, alat hisap tersebut dirangkai dari botol bekas minuman yang diisi air 1/3 botol, kemudian disambungkan dikepala botol dengan 2(dua) batang pipet/sedotan plastik, dimana 1(satu) batang pipet/sedotan untuk mengisap asap sabu yang dibakar, dan 1(satu) pipet/sedotan lagi disambung dengan kaca tabung pirek untuk membakar kristal sabu dengan menggunakan korek api gas yang dimodifikasi agar nyala api biru sehingga mampu membakar kristal sabu – sabu tersebut dan terdakwa menghisap asap hasil bakaran sabu - sabu tersebut secara berulang seperti menghisap asap rokok dari mulut pipet/sedotan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menguasai dan/atau menggunakan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang pelajar SMK di Curup dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah perasaan badan menjadi ringan dan melayang dan bersemangat ;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian diserahkan saksi KURNIAWAN JANG JAYA polisi Polres Kepahiang kepada saksi YOGA ANDRIAWAN anggota Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah dilakukan test narkoba melalui sample urine terdakwa di Poliklinik Bhayangkara Media Polres Rejang Lebong ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : 1(satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin telah ditangkap oleh saksi KURNIAWAN JANG JAYA dan anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Kepahiang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
- Bahwa benar tengah malam tersebut terdakwa sedang berdiri diri sendirian menunggu teman di mulut gang dekat rumah terdakwa, tiba-tiba datang sebuah mobil dan keluar 3 (tiga) orang mendekati terdakwa, karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa berlari sambil membuang kotak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa benar terdakwa sempat bersembunyi di dalam bak kosong yang berada di samping bedengan, tapi dapat ditemukan dan kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan diamankan ketiga orang tersebut yang ternyata anggota polisi Polres Kepahiang ;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari) dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu dan handphone tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang laki – laki bernama MEMEW (DPO) yang beralamat di Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dan berkomunikasi melalui handphone Xiaomi warna hitam tersebut ;

- Bahwa benar sabu – sabu tersebut merupakan sisa pakai, dimana terdakwa dan teman terdakwa bernama DAHLAN sebelum penangkapan telah menggunakan sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dinamakan Bong, alat hisap tersebut dirangkai dari botol bekas minuman yang diisi air 1/3 botol, kemudian disambungkan dikepala botol dengan 2(dua) batang pipet/sedotan plastik, dimana 1(satu) batang pipet/sedotan untuk mengisap asap sabu yang dibakar, dan 1(satu) pipet/sedotan lagi disambung dengan kaca tabung pirek untuk membakar kristal sabu dengan menggunakan korek api gas yang dimodifikasi agar nyala api biru sehingga mampu membakar kristal sabu – sabu tersebut dan terdakwa menghisap asap hasil bakaran sabu - sabu tersebut secara berulang seperti menghisap asap rokok dari mulut pipet/sedotan ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menguasai dan/atau menggunakan sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa merupakan seorang pelajar SMK di Curup dan dalam keadaan sehat ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika menggunakan sabu – sabu dengan cara dihisap tersebut perasaan dan badan terdakwa menjadi ringan dan melayang dan bersemangat ;
- Bahwa benar terdakwa dan barang bukti kemudian diserahkan saksi KURNIAWAN JANG JAYA polisi Polres Kepahiang kepada saksi YOGA ANDRIAWAN anggota Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah dilakukan test narkotika melalui sample urine terdakwa di Poliklinik Bhayangkara Media Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Poliklinik Bhayangkara Medika tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESSY, Perwira Urusan Kesehatan Kepolisian Resort Rejang Lebong (Paur Kes Polres Rejang Lebong), *An. Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah positif (+) zat MET (Metamphetamine) ;*
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 154/10700.00/2019 tertanggal 20 Maret 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman mempunyai berat bersih total 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, dengan rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada Balai POM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0083.K tertanggal 25 Maret 2019 terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt., M.Kes., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : *Kristal putih bening dengan bau normal tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika :*
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan/atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan barang bukti kemudian diserahkan saksi KURNIAWAN JANG JAYA polisi Polres Kepahiang kepada saksi YOGA ANDRIAWAN anggota Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan narkoba Polres Kepahiang dan Polres Rejang Lebong karena bukan bagian atau jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih menginginkan untuk melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkoba mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI telah ditangkap oleh saksi KURNIAWAN JANG JAYA dan anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Kepahiang karena membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI ditangkap di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI pada tengah malam tersebut sedang berdiri diri sendirian menunggu teman di mulut gang dekat rumah terdakwa, tiba-tiba datang sebuah mobil dan keluar 3 (tiga) orang mendekati terdakwa, karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa berlari sambil membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersembunyi di dalam bak kosong yang berada di samping bedengan, tapi dapat ditemukan dan kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan diamankan ketiga orang tersebut yang ternyata anggota polisi Polres Kepahiang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa : kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram (yang dibuang terdakwa ketika berlari) dan 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan barang bukti kemudian diserahkan saksi KURNIAWAN JANG JAYA polisi Polres Kepahiang kepada saksi YOGA ANDRIAWAN anggota Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang lelaki bernama MEMEW (DPO), beralamat di Perbo, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah sisa pakai, dimana terdakwa dan teman terdakwa bernama DAHLAN sebelum penangkapan telah menggunakan sabu – sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dinamakan Bong, alat hisap tersebut dirangkai dari botol bekas minuman yang diisi air 1/3 botol, kemudian disambungkan dikepala botol dengan 2(dua) batang pipet/sedotan plastik, dimana 1(satu) batang pipet/sedotan untuk mengisap asap sabu yang dibakar, dan 1(satu) pipet/sedotan lagi disambung dengan kaca tabung pirek untuk membakar kristal sabu dengan menggunakan korek api gas yang dimodifikasi agar nyala api biru sehingga mampu membakar kristal sabu – sabu tersebut dan terdakwa menghisap asap hasil bakaran sabu - sabu tersebut secara berulang seperti menghisap asap rokok dari mulut pipet/sedotan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah benar terdakwa ketika menggunakan sabu – sabu dengan cara dihisap tersebut perasaan dan badan terdakwa menjadi ringan dan melayang dan bersemangat ;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah pelajar SMK Curup dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan/atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan narkoba Polres Kepahiang dan Polres Rejang Lebong karena bukan bagian atau jaringan peredaran narkoba;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui pernah dilakukan test narkotika melalui sample urine terdakwa di Poliklinik Bhayangkara Media Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Poliklinik Bhayangkara Medika tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. DESSY, Perwira Urusan Kesehatan Kepolisian Resort Rejang Lebong (Paur Kes Polres Rejang Lebong), *An. Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah positif (+) zat MET (Metamphetamine) ;*

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 154/10700.00/2019 tertanggal 20 Maret 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman mempunyai berat bersih total 0,41 gram (nol koma empat satu) gram, dengan rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada Balai POM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0083.K tertanggal 25 Maret 2019 terhadap sampel barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt., M.Kes., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal putih bening dengan bau normal tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan cara mengisapnya menggunakan bong dan walaupun terdakwa melakukan perbuatan membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menggunakan sabu –

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



sabu dengan teman terdakwa yang bernama DAHLAN dan terbukti pula narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “*Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”, Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI dalam keadaan sehat dan merupakan seorang pelajar, bukan bekerja sebagai peneliti, bukan sebagai apoteker, bukan pula sebagai dokter ataupun profesi lainnya yang dapat diizinkan pejabat berwenang untuk membawa, menguasai/memiliki, dan/atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37 Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimaksud untuk dimusnahkan ;
Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard 082218976004 ;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut dalam keadaan rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimaksud untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



-----Ter
dakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di
masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08
Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIB IKHSAN Alias ICAN Bin EFFENDI** tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam
Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
penjara selama : 1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman berisikan
kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,37
Gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1(satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan no Simcard
082218976004 ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, Tanggal 24 Juni 2019, oleh kami :
ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN
HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing - masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari : KAMIS, Tanggal 11 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim -
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANINDYA PUTRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)